

## Minta Perumda Tingkatkan Akuntabilitas



[https:// kaltara.kabardaerah.com](https://kaltara.kabardaerah.com)

**TARAKAN** – Pemerintah Kota Tarakan berkomitmen penuh untuk meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah yang ada di Kota Tarakan.

Hal ini disampaikan Wali Kota Tarakan, dr. H. Khairul, M.Kes., kala membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Review Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Laporan Keuangan bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang digelar di Ruang Imbaya Kantor Wali Kota Tarakan, Selasa (9/2).

Kegiatan ini sendiri dihadiri oleh unsur Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Kaltara dan Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai pemateri dan panitia, serta jajaran Perusahaan Umum Daerah Kota Tarakan sebagai peserta.

Wali Kota berpesan kepada peserta Bimtek untuk benar-benar memperhatikan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan, sebab apa yang dikerjakan masuk di neraca APBD.

Ia berharap agar ke Perumda dapat meminimalisir temuan pada Pelaporan Keuangan hingga ke nol temuan, “Perumda dituntut harus mampu bergerak dalam kerangka bisnis, tapi apa yang dikerjakan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem yang ada dan peraturan perundang-undangan,” ujar Wali Kota.

“Mudah-mudahan melalui Bimtek yang dilaksanakan ini ada satu bahasa dalam pengelolaan keuangan BUMD, yang notabene adalah uang milik negara,” harapnya.

Tak lupa, Wali Kota menyampaikan terima kasih kepada Perwakilan BPKP Kaltara dan IAI yang telah menginisiasi sehingga Bimtek ini dapat terlaksana selama 3 hari ke depan mulai dari tanggal 9 hingga 11 Februari 2021.

### **Sumber Berita:**

- kaltara.kabardaerah.com; Minta Perumda Tingkatkan Akuntabilitas; Selasa, 9 Februari 2021.
- tarakantv.co.id; Wali Kota Minta Perumda Tingkatkan Akuntabilitas; Rabu, 10 Februari 2021.

### **Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Negara, mengatur bahwa:

1. Pasal 1, pada:
  - a. angka 1 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
  - b. angka 6 menyatakan bahwa Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada BUMD.
  - c. angka 18 menyatakan bahwa Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
2. Pasal 3, pada:
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada: a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan sebagai pemilik modal; dan b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan sebagai pemegang saham.
  - b. Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada perusahaan perseorangan Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
  - c. Ayat (3) menyatakan bahwa Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.
  - d. Ayat (4) menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain: 1) perubahan anggaran dasar; 2) pengalihan aset tetap; 3) kerja sama; 4) investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; 5) penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan keuntungan revaluasi aset, dan agio saham; 6) pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas, komisaris, dan direksi; 7) penghasilan dewan pengawas, komisaris, dan direksi; 8) penetapan besaran penggunaan laba; 9) pengesahan laporan tahunan; 10) penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan 11) jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

3. Pasal 7 menyatakan bahwa Pendirian BUMD bertujuan untuk: 1) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah; 2) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan /atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan; 3) memperoleh laba dan/atau keuntungan.
4. Pasal 89 ayat (1) menyatakan bahwa Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
5. Pasal 97, pada:
  - a. Ayat (1) menyatakan bahwa Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulanan dan laporan tahunan.
  - b. Ayat (3) menyatakan bahwa laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.